



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 17/PTSN-PS/KISB/IV/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 22/XI/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh :

Nama : **Drs. Daniel St. Makmur**

Beralamat di Jalan Puskesmas No.10 Jati Parak Salai, RT 003 RW 010, Kel.
Jati, Kec. Padang Timur, Padang;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat**

Alamat : Jalan Dr. Wahidin No.8, Padang;

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

1. **Lala Arief Fadila** jabatan sebagai Manajer Bidang SDM & Umum;
2. **Dwi Purnomo** jabatan sebagai Manajer Bidang Niaga & Pelayanan Pelanggan;
3. **Remialis** jabatan sebagai Plt DM Hukum dan Humas;
4. **Wimby Sabrina, SH** jabatan sebagai Supervisor Bantuan Hukum;
5. **Sari Wahyuni Yahdi, SH** jabatan sebagai Assistant Analyst Hukum;
6. **Deinar Robiahirudin, SH** jabatan sebagai Assistant Analyst Hukum;
7. **Glenyse Obelia Swastiko, SH, MH** jabatan sebagai Assistant Analyst Hukum;
8. **Anisa Utama, SH** jabatan sebagai Assistant Analyst Hukum;
9. **Irwan** jabatan sebagai Supervisor Pengendalian Piutang;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0002.SKU/HKM.02.01/WSB/2017 tertanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohonan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 3 November 2016, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 November 2016.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 6 September 2016 kepada PPID PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. MoU PLN dengan pihak yang mengelola Data Keuangan/ yang mendapatkan FEE atas data PLN sebagaimana tertera dalam surat Bank Bukopin.
2. MoU PLN dengan Bank Bukopin.
3. Kenapa pembayaran yang tidak dikenai biaya administrasi hanya ada di Kantor Rayon Belanti padahal loket tersebut juga dikelola oleh Bank Bukopin (tanda terimanya atas nama Bank Bukopin) sama. Bukankah sistemnya sama menggunakan sistem *online bank*.

[2.3] bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 16 September 2016.

[2.3.1] bahwa inti dari tanggapan yang disampaikan oleh Termohon adalah PPOB telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 1395 KUH Perdata.

[2.4] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan/jawaban yang diberikan Termohon, dan kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID PT PLN (Persero)

Wilayah Sumatera Barat melalui surat tertanggal 21 September 2016 dan diterima pada tanggal yang sama.

[2.5] bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, dan Pemohon pun selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) melalui surat tertanggal 3 November 2016 yang diterima dan didaftarkan melalui Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 November 2016 dan telah diregistrasi pada tanggal 9 November dengan Nomor : 22/XI/KISB-PS/2016.

[2.6] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *legal standing* Pemohon dan *legal standing* Termohon. Pada sidang perdana ini Pemeriksaan Awal dilakukan hanya kepada Pemohon, karena pihak Termohon tidak hadir. Sehingga tahapan persidangan selanjutnya ditunda hingga jadwal berikutnya.

[2.7] bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang awal lanjutan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dengan agenda Pemeriksaan Awal. Majelis Komisioner menegaskan bahwa Permohonan PSIP *a quo* merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutuskannya.

[2.7.1] bahwa berdasarkan aturan beracara di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat maka Pemeriksaan Awal dinyatakan selesai.

[2.7.2] bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sudah terpenuhi, maka para pihak diminta melakukan Mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan yaitu Yurnaldi, S.Pd, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Para pihak menyepakati untuk melakukan Mediasi. Pada mediasi pertama ini belum ada titik temu sehingga proses mediasi dilanjutkan pada mediasi kedua.

[2.8] bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam Sidang Mediasi Kedua (Lanjutan). Namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai yang selanjutnya dinyatakan melalui **Akta Mediasi Gagal** yang ditandatangani kedua belah pihak dan Mediator pada hari yang sama. Mediator kemudian menyerahkan Keputusan (Akta) Mediasi Gagal kepada Majelis Komisioner melalui

Panitera/Panitera Pengganti agar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menempuh tahap Sidang Ajudikasi Non-Litigasi.

[2.9] bahwa para pihak selanjutnya menempuh mekanisme Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017. Adapun agenda sidang yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon ini adalah pembacaan Akta Mediasi Gagal, dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

[2.9.1] bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon, khususnya poin 1 dan 2 belum dapat diberikan. Karena pihak Termohon terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) Pusat dan untuk informasi poin ke-3 sudah dijawab pada tahapan mediasi dan diulang kembali dalam persidangan yaitu PLN (Wilayah Sumatera Barat) telah menyediakan loket pembayaran administrasi tanpa dipungut biaya yaitu di Rayon Belanti yang merupakan fasilitas alternatif bagi konsumen yang tidak mau dibebani biaya tambahan dalam sistem PPOB *online*.

[2.9.2] bahwa Pemohon tetap bersikukuh bahwa informasi yang ia minta merupakan hak warga negara dan PLN selaku badan publik harus memberikan kepadanya.

[2.9.3] bahwa terkait surat Bank Bukopin tahun 2010 yang menjadi dasar permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, apakah masih berlaku atau tidak, Pemohon tidak dapat memastikannya. Surat dari Bank Bukopin itu juga menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan sengketa konsumen ke Mahkamah Agung RI yang putusan *inchracht*-nya menyatakan Pemohon kalah.

[2.9.4] bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner selanjutnya meminta untuk dilakukan pengujian kepentingan dan pemeriksaan setempat serta meminta Panitera/Panitera Pengganti menghadirkan pihak Bank Bukopin untuk didengar keterangannya di persidangan berikutnya.

[2.10] bahwa Pemohon dan Termohon kembali hadir pada Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 masih dengan agenda Pembuktian. Dalam agenda sidang ini, Termohon menyampaikan sejumlah keterangan dan menyerahkan bukti-bukti kepada Majelis Komisioner yaitu SOP Pelayanan Informasi Publik, Surat Uji Konsekuensi dari PLN Pusat serta Jutlak dan Juknis PLN.

[2.10.1] bahwa Termohon menerangkan untuk Pembayaran Non-Administrasi tidak saja di Rayon Belanti, tapi ada lima loket pembayaran tanpa tambahan biaya pembebanan kepada

konsumen dan sudah menjadi bagian dari PP-NONA, dan kebijakan loket ini dilakukan atas inisiatif pihak bank.

[2.10.2] bahwa layanan pembayaran di loket khusus, Rayon Belanti sudah dilakukan sejak 2011, dan PLN juga sudah memberitahukan kepada konsumen terkait keberadaan loket pembayaran tanpa biaya tambahan melalui sosialisasi PPOB.

[2.10.3] bahwa Termohon menerangkan pengalihan pembayaran merupakan bagian dari kebijakan PLN Pusat yang intinya soal pembayaran dilakukan secara terpusat, termasuk data pelanggan seluruhnya berada di PLN Pusat, adanya pembayaran tanpa membebani konsumen adalah bagian dari kontribusi pihak Bank Bukopin.

[2.10.4] bahwa untuk mendapatkan keterangan dan bukti yang lebih detail dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menegaskan akan melakukan Pemeriksaan Setempat di Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dan meminta keterangan Bank Bukopin pada persidangan berikutnya.

[2.11] bahwa Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat ke Badan Publik Termohon, Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017.

[2.11.1] bahwa Termohon memperlihatkan 4 (empat) dokumen kepada Majelis Komisioner yaitu 2 (dua) dokumen MoU antara PLN Pusat dengan Bank Bukopin, SOP, SK Direksi Nomor : 030.K/DIR/2010 tentang *Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan secara Terpusat di Lingkungan PT PLN (Persero)*; dan menegaskan bahwa kerjasama tentang pembiayaan dilakukan antara PLN Pusat dengan Bank Bukopin.

[2.12] bahwa Sidang Ajudikasi Non-Litigasi kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi, Fedri, Bagian Hukum Bank Bukopin.

[2.12.1] bahwa Saksi menyebutkan kegiatan pembayaran administrasi listrik antara PLN dengan Bank Bukopin merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan MoU dengan pihak PLN atau pihak lain merupakan bagian dari bisnis bank didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perjanjian secara keperdataan.

[2.12.2] bahwa selanjutnya saksi juga mengungkapkan, masalah yang disidangkan ini juga sudah pernah diajukan Pemohon dalam ranah hukum lain yakni Sengketa Konsumen dan sudah *in chraht* melalui putusan Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Agung menyatakan Pemohon kalah, alasan MoU tidak diberikan karena hal itu merupakan bentuk kerjasama

perdata. Selain itu Konsumen juga punya pilihan untuk membayar di loket-loket yang tidak dikenai biaya tambahan kepada pelanggan PLN.

[2.12.3] bahwa Saksi menjelaskan tentang kedudukan surat Bank Bukopin tahun 2010 yang menjadi dasar terjadinya sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon. Saksi menegaskan bahwa surat tersebut sudah tidak relevan dan tidak berlaku lagi karena surat itu dikeluarkan pada tahun 2010. Bahkan untuk biaya tambahan ke pelanggan nominalnya bukan lagi Rp. 1.600,- tapi sudah menjadi Rp. 2.500,- tanpa ada keberatan pelanggan karena ada pilihan lewat PPOB *online* atau loket NONA. Terkait kenaikan biaya tersebut Bank Bukopin melakukan sosialisasi ke pelanggan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Petunjuk yang dikeluarkan Bank Bukopin Pusat.

[2.12.4.] Adanya PPOB *online* PLN memudahkan dalam menarik pembiayaan ke pelanggannya. Bank mengenakan biaya administrasi ke pelanggan dan PLN cukup menyediakan *database* pelanggan. Kerjasama bermula antara PLN Pusat dengan Bank Bukopin selanjutnya Bank Bukopin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni *switching company* dengan tugas menyediakan *database* dan kertas pembayaran.

[2.12.5] Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon meminta untuk dapat mengajukan pertanyaan tapi permintaan ditolak, karena saksi dihadirkan oleh pihak Majelis Komisioner bukan oleh para pihak, untuk penolakan itu Pemohon keberatan dan minta keberatannya dicatat.

[2.13] bahwa Pemohon dan Termohon menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Dalam sidang ini para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa membacakan isi dokumen tersebut, atas itu para pihak menerima dan sidang berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan Majelis Komisioner.

[2.14] bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 para pihak kembali diundang untuk mengikuti Sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan agenda Pembacaan Putusan. Namun dalam sidang kali ini hanya dihadiri oleh pihak Termohon. Sesuai dengan aturan yang ada agenda pembacaan putusan ajudikasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Pemohon. Dan agenda sidang ditunda hingga jadwal sidang berikutnya.

[2.15] bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dilaksanakan sidang Ajudikasi lanjutan sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.16] Bahwa Atasan PPID PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat tidak memberikan jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan Pemohon merasa tidak puas atas jawaban permohonan informasi awal yang diberikan oleh Termohon.

Petitum

[2.17] Meminta putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.17.1] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai pemohon informasi

[2.17.2] Menyatakan tindakan Para Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.17.3] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Para Termohon adalah informasi publik.

[2.17.4] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-6, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.19] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat tertanggal 6 September 2016;
Bukti P-2	Copy/salinan Tanggapan atas Permohonan Informasi dari PPID PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan, H. Dasrul;
Bukti P-3	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-4	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Atasan PPID PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat tertanggal 21 September 2016;
Bukti P-5	Copy/salinan Surat dari Bank Bukopin tertanggal 18 Februari 2010 perihal <i>Penjelasan Biaya Administrasi Tagihan Listrik di PLN Wilayah Sumbar</i> yang ditandatangani oleh Manager Pelayanan dan Operasi PT Bank Bukopin, Tardju, SE;
Bukti P-6	Copy/salinan Surat dari Bank Bukopin tertanggal 18 Februari 2010 perihal <i>Penjelasan Biaya Administrasi Tagihan Listrik di PLN Wilayah Sumbar</i> yang telah dilegis dengan stempel (baru) dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, Tanwiman Syam, SH (NIP : 19610712 198203 1 004).

[2.20] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non – Litigasi agenda pemeriksaan awal Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T 1 - 12 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan permohonan informasi yang diajukan Pemohon terkait dengan pembayaran di Loker NONA (Non-Administrasi) sudah diterangkan

dalam persidangan (Mediasi maupun Ajudikasi Non-Litigasi) sebagai kontribusi pihak Bank Bukopin;

2. Bahwa Termohon di depan Majelis Komisioner menyatakan soal permohonan informasi MoU dan *Fee* Pihak ketiga ke PLN tidak dalam kapasitas Termohon untuk memberikan karena berdasarkan Keputusan Direksi dan SOP Pelayanan Informasi Publik, dokumen yang dihasilkan PLN Pusat adalah kewenangan PLN Pusat untuk memberikan atau tidak memberikan;
3. Bahwa Termohon menilai berdasarkan surat dari Bank Bukopin yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan informasi Pemohon dari Bank Bukopin, seharusnya bukan PLN sebagai Termohon melainkan Bank Bukopin. Namun PLN selaku badan pulik mematuhi ketentuan perundang-undangan sehingga Termohon mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

Surat-Surat Termohon

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa dengan Nomor: 0002.SKU/HKM.02.01/WSB/2017 tertanggal 18 Januari 2017 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Bambang Yusuf serta ditandatangani oleh Penerima Kuasa, Lala Arief Fadila, Dwi Purnomo, Remialis, Wimby Sabrina, SH, Sari Wahyuni Yahdi, SH, Deinar Robiahirudin, SH, Glenyse Obelia Swastiko, SH, MH, Anisa Utama, SH dan Irwan;
Bukti T-2	Tanda Pengenal (ID Card) Karyawan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat;
Bukti T-3	Copy/salinan Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan nomor : 0009/HKM.01.01/WSB/2016 tertanggal 20 Januari 2017 perihal <i>Mohon Petunjuk Sengketa Informasi Publik</i> yang ditandatangani oleh Plh. General Manager Manajer Perencanaan, Nuryasfin;
Bukti T-4	Copy/salinan Surat dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan nomor : 0413.Fax/STH.00.01/SKOM/2017 tertanggal 6 Februari 2017 perihal <i>Tanggapan Surat Permohonan Petunjuk Sengketa Informasi Publik</i> yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Komunikasi Korporat, I Made Suprateka;
Bukti T-5	Copy/salinan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 501.K/DIR/2012 tentang <i>Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero)</i> yang ditetapkan di

	Jakarta tanggal 24 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh Direktur Utama, Nur Pamudji;
Bukti T-6	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Setempat Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017;
Bukti T-7	Copy/salinan Daftar Informasi Publik (DIP) PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat;
Bukti T-8	Dokumen Perjanjian Kerjasama PT PLN (Persero) dengan PT Bank Bukopin, Tbk tentang <i>Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat</i> Tahun 2014;
Bukti T-9	Dokumen Perjanjian Kerjasama PT PLN (Persero) dengan PT Bank Bukopin, Tbk tentang <i>Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat</i> Tahun 2010;
Bukti T-10	Dokumen Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 030.K/DIR/2010 tentang <i>Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan secara Terpusat di Lingkungan PT PLN (Persero)</i> ;
Bukti T-11	Dokumen Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 002.E/DIR/2012 tentang <i>Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan secara Terpusat (P2APST)</i> ;
Bukti T-12	Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor : 624 K/Pdt.Sus/2012 antara <i>Pemohon</i> Drs. Daniel St. Makmur dan <i>Termohon</i> PT Bank Bukopin Cabang Padang dan PT PLN Cabang Padang.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 9 Maret 2017, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan menyampaikan inti kesimpulan secara lisan yaitu sebagai berikut :

[3.2] bahwa Pemohon menyatakan Keputusan PLN yang menyatakan informasi dikecualikan tetapi tidak dapat menyebutkan secara konkret alasannya;

[3.3] bahwa Uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon tidak *rigid*, atau tidak mengikuti prosedur. Jika suatu informasi dikecualikan, maka seharusnya tidak semua informasi dirahasiakan, tetapi bisa dengan cara dikaburkan atau dihitamkan sebahagian saja;

[3.4] bahwa Pemohon meminta pihak Termohon (PLN) untuk dapat memberikan informasi yang ia minta;

[3.5] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh gugatan Pemohon :

1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai pemohon informasi;
3. Memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni “*Jika terpenuhi uji konsekuensi dan terpenuhi uji kepentingan oleh majelis dengan cara dihitamkan atau dikaburkan.*”
4. Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.
5. Memerintahkan Para Termohon dan Atasan Para Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

B. Kesimpulan Termohon

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan menyampaikan inti kesimpulan secara lisan;

[3.7] Bahwa Termohon menegaskan Termohon tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon, karena informasi tersebut berada di PLN Pusat.

[3.8] bahwa dari uraian kesimpulan, Termohon telah membuktikan dalil-dalil, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Pemohon, dan/atau memberikan putusan seadil-adilnya :

1. Bahwa MoU antara PLN dengan Bank Bukopin, PLN tidak mendapatkan *fee*;

2. Kerjasama dengan Bank Bukopin untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan PLN dengan sistem PPOB *Online* maka data pelanggan serta sistem pembayarannya semuanya terpusat;
3. Bahwa adanya sistem NONA yakni pembayaran yang tidak membebankan biaya tambahan di loket Rayon Belanti dan loket lain yang telah ditetapkan oleh PT PLN, adalah bentuk kontribusi PT Bank Bukopin sehingga pelanggan diberi keleluasaan untuk melakukan pembayaran lewat sistem *online* bank atau ke loket NONA;
4. Bahwa MoU atau perjanjian dengan pihak ketiga dalam sistem pelayanan informasi publik PT PLN, dikategorikan sebagai informasi dikecualikan khususnya Pasal 17 huruf I yaitu:

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi untuk mendapatkan informasi publik kecuali :

Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

5. Bahwa atas seluruh dalil dipersidangan dan kesimpulan Termohon meminta Majelis Komisioner dalam putusannya dapat menguatkan untuk tidak memberikan informasi kepada Pemohon.
6. Bahwa apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
2. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
3. *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
4. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
5. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

[4.5.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Provinsi;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;

3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu / pribadi berdasarkan surat P-3 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.24] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU

KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;

2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.26] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa surat dari Bank Bukopin tahun 2010 tidak berlaku lagi, dan surat itu juga sudah menjadi bahan berperkara di BPSK hingga putusan *inkracht* di Mahkamah Agung RI serta berdasarkan surat yang sama Pemohon mengajukan Termohon ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yang dalam putusannya menyatakan permasalahan tersebut telah *clear* atau selesai.

[4.27] Menimbang bahwa Termohon menyatakan bukan kapasitasnya dalam memberikan informasi dan dokumen *a quo* karena tidak Termohon yang membuatnya, berarti Termohon tidak menguasai penuh informasi *a quo* yang diminta Pemohon.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

[4.29] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. MoU PLN dengan pihak yang mengelola Data Keuangan PLN/ yang mendapatkan *Fee* atas data PLN sebagaimana tertera dalam surat Bank Bukopin.
2. MoU PLN dengan Bank Bukopin.
3. Kenapa pembayaran yang tidak dikenai biaya administrasi hanya ada di kantor Rayon Belanti padahal loket tersebut juga dikelola oleh Bank bukopin (tanda terimanya atas nama Bank Bukopin) sama, bukankah sistemnya sama menggunakan online bank.

[4.31] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.32] Menimbang fakta persidangan Termohon mengatakan bahwa informasi yang diminta [4.30] poin 1 dan 2 merupakan informasi dikecualikan, Majelis Komisioner pun telah melakukan pemeriksaan setempat, mengkaji SOP Pelayanan Informasi Publik di institusi Termohon;

[4.33] Bahwa memperhatikan regulasi terkait kerjasama Termohon dengan pihak ketiga, baik ketentuan Undang-Undang Perbankan maupun KUH Perdata;

[4.34] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 3 huruf e Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut :

“Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.”

[4.35] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2,3 dan 12 *juncto* Pasal 2 angka 4 *juncto* Pasal 7 Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.36] Menimbang bahwa uji kepentingan yang dilakukan Majelis Komisioner berdasarkan kewenangan Majelis Komisioner Komisi Informasi bahwa informasi yang dikecualikan dapat diberikan dengan memberikan pengaburan atas penghitaman terkait hal-hal yang menjadi alasan informasi itu dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

[4.41] Menimbang keterangan menjadi fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.42] Berdasarkan Pasal 17 Huruf j, UU KIP tidak *ansich* dalam penerapannya juga memperhatikan UU lain, terkait sengketa *a quo*, Majelis memperhatikan UU KUH Perdata UU Perbankan dan UU Kelistrikan serta melakukan uji kepentingan terhadap informasi dikecualikan.

[4.43] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima Permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon sebahagian;

[6.2] Menyatakan Termohon tidak berwenang memberikan informasi dan dokumentasi *a quo* terkait poin 1 dan 2 kepada Pemohon karena informasi yang dimohonkan tidak dikuasai dan tidak menjadi kewenangan Termohon;

[6.3] Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan informasi *a quo* kepada PLN Pusat.

[6.4] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi *a quo* terkait poin ke-3 adalah informasi publik yang pemberiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Adrian Tuswandi, SH** sebagai **Ketua Majelis**, **Arfitriati, S.Ag** dan **Sondri, S.Pd** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 6 April 2017

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I